



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEMAJUAN KESENIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang mengandung nilai luhur dan spiritual sehingga dapat memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana;
 - b. bahwa sebagian kesenian daerah telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilai yang disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah, ketidakpedulian, ketidaktahuan, maupun kesalahan tindakan para pengelolanya sehingga perlu adanya kegiatan pemajuan kesenian;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemajuan kesenian, maka diperlukan pengaturan mengenai Pemajuan Kesenian Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesenian adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
6. Kesenian Daerah adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
7. Pembinaan kesenian adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kesenian, lembaga kesenian, dan pranata kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Pemajuan kesenian adalah upaya meningkatkan kesenian dalam kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan Kesenian adalah upaya menghidupkan kesenian melalui upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kesenian untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.
13. Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat, sajian artistik yang khusus untuk dihayati secara estetis, maupun profan lainnya seperti sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain.

14. Misi Kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jati diri.
15. Pergelaran adalah penyajian karya seni pertunjukan tari, musik, dan teater sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan yang konseptual.
16. Festival adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
17. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.
18. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
19. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
20. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.
21. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
22. Sumber Daya Manusia Kesenian yang selanjutnya disebut SDM Kesenian Daerah adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kesenian Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kesenian Daerah.

Pasal 3

Pemajuan Kesenian bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman kesenian;
- c. memperteguh jati diri Daerah;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan Daerah;
- e. mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- f. meningkatkan citra Daerah;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan kesenian dan kebudayaan bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggungjawab

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian bertanggungjawab untuk:

- a. Mengembangkan berbagai jenis kesenian;
- b. Meningkatkan sarana prasarana kesenian;
- c. Mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
- d. Mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian;
- e. Memelihara nilai-nilai kesenian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian jenis kesenian Daerah.

BAB III
JENIS DAN KARAKTERISTIK KESENIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

Jenis kesenian daerah meliputi:

- a. Seni film;
- b. Seni media;
- c. Seni musik;
- d. Seni rupa;
- e. Seni sastra;
- f. Seni tari; dan
- g. Seni teater.

Bagian Kedua

Karakteristik

Pasal 7

- (1) Kesenian Daerah harus memiliki karakteristik:
 - a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun-temurun berbasis adat istiadat;
 - b. merupakan ekspresi komunal;
 - c. digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga Daerah dalam bentuk:
 1. gerak/tari dan permainan;
 2. bunyi dan suara yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus;
 3. tulisan atau lukisan pada media; dan
 4. pahatan etnik atau pembuatan benda.
 5. bersifat etnik; dan
 6. dapat ditampilkan/dipertontonkan.
- (2) Kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesenian klasik dan kesenian kreasi baru.

BAB IV
PEMAJUAN KESENIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 9

Setiap Kesenian Daerah dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pelindungan Kesenian Daerah dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
- b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
- c. mengkaji nilai tradisi dan karakter Daerah; dan
- d. menegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pembinaan terhadap Kesenian Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan Sarana dan prasarana Kesenian Daerah.

Pasal 12

Sarana dan prasarana Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:

- a. tempat; dan
- b. organisasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat kesenian di daerah antara lain:
 - a. tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran;

- b. tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya; dan
 - c. sarana promosi melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian Daerah.
- (3) Industri budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan berupa pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 14

- (1) Tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang yang ada di Daerah dapat mementaskan Kesenian Daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku Kesenian Daerah.
- (2) Ketentuan dan kriteria lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pagelaran, tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Organisasi kesenian Daerah.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Kesenian Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk:
- a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat;
 - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni di daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni; dan

- d. memelihara keserasian hubungan antar sektor di daerah, hubungan dengan pemerintahan antar daerah atau perwakilan pemerintah dengan negara lain.
- (2) Pemanfaatan Kesenian Daerah dalam suatu kepentingan agama harus dipisahkan dan tidak dicampuradukkan antar seni dan budaya dengan agama.

Bagian Kelima

Pengembangan

Pasal 17

- (1) Pengembangan kesenian dilakukan dengan maksud menyempurnakan Kesenian Daerah dan memperkuat keutuhan Daerah.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat untuk menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan terhadap kesenian Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan terhadap Kesenian Daerah.
- (3) Pengembangan terhadap Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penyebaran;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman;
 - d. pendidikan kesenian daerah.
- (4) Pendidikan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan dalam kurikulum pendidikan sesuai satuan pendidikan di daerah.

BAB V
KEGIATAN PEMAJUAN KESENIAN DAERAH

Pasal 19

Dalam memberikan Pelindungan, Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Kesenian Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:

- a. Kajian Kesenian Daerah;
- b. Fasilitasi Kesenian Daerah;
- c. Gelar Kesenian Daerah; dan
- d. Misi Kesenian Daerah.

Bagian Kesatu
Kajian Kesenian Daerah

Pasal 20

- (1) Kajian Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. Seminar;
 - b. Sarasehan;
 - c. Diskusi;
 - d. Bengkel Seni;
 - e. Penyerapan Narasumber;
 - f. Studi Perpustakaan;
 - g. penggalian;
 - h. Eksperimentasi;
 - i. Rekonstruksi;
 - j. Revitalisasi;
 - k. Konservasi;
 - l. Studi Banding;
 - m. inventarisasi;
 - n. dokumentasi; dan
 - o. pengemasan bahan kajian.
- (2) Kajian Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Fasilitas Kesenian Daerah

Pasal 21

- (1) Fasilitas Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. penyuluhan substansial maupun teknis;
 - b. pemberian bantuan;
 - c. bimbingan organisasi;
 - d. kaderisasi;
 - e. promosi;
 - f. penerbitan dan pendokumentasian; dan
 - g. Kritik Seni.
- (2) Fasilitas Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah Pemerintah Daerah:
 - a. mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik Kesenian Daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian Daerah;
 - b. menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik.
- (2) Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta berkualitas.

Bagian Ketiga
Gelar Kesenian Daerah

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan Gelar Kesenian Daerah sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian Daerah.

Pasal 24

- (1) Gelar Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:

- a. pertunjukan;
 - b. pameran;
 - c. festival;
 - d. lomba; dan
 - e. Pasar seni.
- (2) Gelar Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Misi Kesenian Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan Misi Kesenian dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi Kesenian Daerah ke luar Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Materi dan penampilan penyajian dalam Misi Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merugikan nama baik Daerah.
- (3) Materi dan penampilan penyajian dalam Misi Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. kejelasan daerah tujuan;
 - b. kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif;
 - c. ketepatan pengemasan; dan
 - d. kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pemeliharaan kesenian Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Menyajikan hasil karya sendiri maupun hasil karya orang lain;
 - b. Menumbuhkan apresiasi seni; dan
 - c. Mendirikan apresiasi seni.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESENIAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemajuan kesenian daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan Pemajuan Kesenian Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan di bidang Kesenian Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan di bidang Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, barang dan/atau uang kepada penerima anugerah seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13-213/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEMAJUAN KESENIAN DAERAH

I. UMUM

Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya dan menunjukkan jati diri bangsa. Agar keberadaan Kesenian sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan pembinaan kesenian yang terdiri dari 3 (tiga) penanganan pokok, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Saat ini sebagian Kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya, ketidakpedulian, ketidaktahuan, dan sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan perlindungan yang dapat mencegah ancaman kehidupannya. Sasaran perlindungan Kesenian tergantung pada situasi jenis atau bentuk Kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, Seniman, dan/atau konsumennya.

Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskan kehidupan rohani dan jasmani yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan harus selalu mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa (event), seniman, dan dampak positifnya terhadap masyarakat, baik secara jasmani maupun rohani.

Kehidupan Kesenian, yang bersifat sakral atau profan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin secara seimbang. Sebagai akibat kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan Kesenian demi kesejahteraan jasmani, seringkali tata nilai yang merupakan konsumsi

rohani dikorbankan. Oleh karena itu, untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kesenian Daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban, persatuan, serta persahabatan antar-daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pelestarian Kesenian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 204